

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR : 1322/UN34/KP/2011  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- Menimbang** : a. Bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan di Lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta masa jabatan 2007-2011, maka dipandang perlu memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada kolom 2 lampiran I dan II keputusan ini dari jabatan sebagai Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan.
- b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada kolom 2 lampiran III dan IV keputusan ini dipandang cakap untuk diberi tugas tambahan sebagai Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta masa jabatan 2011-2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI :  
a. Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999; b. Nomor 20 Tahun 2003;  
2. Peraturan Pemerintah RI :  
a. Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 11 Tahun 2011; c. Nomor 9 Tahun 2003  
b. Nomor 60 Tahun 1999  
3. Keputusan Presiden/Peraturan Presiden RI :  
a. Nomor 93 Tahun 1999; c. Nomor 65 Tahun 2007  
b. Nomor 16/M Tahun 2009;  
4. Keputusan Mendikbud/Mendiknas RI :  
a. Nomor 003/O/2001; b. Nomor 043/U/2001  
5. Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: 02/PU/2007.  
6. Peraturan Mendiknas RI  
a. Nomor 23 Tahun 2011; b. Nomor 34 Tahun 2011
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Kepala BKN Nomor : 13 Tahun 2003 tanggal 21 April 2003 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.  
2. Surat Mendikbud Nomor : 50001/MPK/KL/99 tanggal 6 April 1999.


**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama** : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada kolom 2 dari jabatan sebagaimana tersebut pada kolom 5 Lampiran I dan II keputusan ini dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut dan selanjutnya yang bersangkutan tetap aktif sebagai dosen pada Universitas Negeri Yogyakarta.
- Kedua** : Memberikan tugas tambahan kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada kolom 2, jabatan dosen, pangkat dan golongan ruang sebagaimana tersebut pada kolom 4, sebagai Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta sebagaimana tersebut pada kolom 5 Lampiran III dan IV Keputusan ini, untuk masa jabatan 2011-2015.
- Ketiga** : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lampiran III dan IV diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bagi yang mempunyai jabatan rangkap hanya diberikan satu tunjangan jabatan.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dan atau serah terima jabatan.
- Kelima** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 1 Desember 2011

Rektor,

  
Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., MA.

NIP 195701101984031002

**Tembusan Yth.:**

- |   |   |
|---|---|
| 1. Kemendikbud :<br>a. Mendikbud di Jakarta;<br>b. Inspektur Jenderal di Jakarta;<br>c. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi di Jakarta;<br>d. Kepala Biro Kepegawaian di Jakarta; | 3. Kepala KPPN di Yogyakarta<br>4. Universitas Negeri Yogyakarta :<br>a. Para Wakil Rektor;<br>b. Para Dekan;<br>c. Para Ketua Lembaga;<br>d. Direktur PPS;<br>e. Para Kepala Biro<br>f. Para Kabag/Kepala UPT; |
| 2. BKN :<br>a. Kepala BKN di Jakarta;<br>b. Kepala Kantor Regional I di Yogyakarta;   |   |